



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 1/Pid.C/2021/PN.Amb.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **MUHAMMAD REZA RIZKY alias REZA ;**
Tempat lahir : Idi Ace Timur ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Desember 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Air Sakula Desa Laha Kec. Teluk Ambon -
– Kota Ambon ;
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Pegawai PT. Amarta Karya ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- CHRISTINA TETELEPTA, SH.
Hakim ;
- SURIATI DIFINUBUN, SH. Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Penyidik sebagai kuasa Penuntutan diperintahkan agar menghadapkan Terdakwa di persidangan ;

Kemudian Terdakwa dihadapkan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyampaikan identitas sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa juga menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari sidang yang ditetapkan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum ;

DISINI

Selanjutnya Hakim menyampaikan kepada Terdakwa mengenai dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Maluku Resort Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Sektor Nusaniwe sebagaimana dalam sampul berkas perkara Nomor : BP/24/VII/ Res.1.10/2019/Reskrim tanggal 7 Agustus 2018, yaitu melakukan tindak pidana Pengrusakan Ringan pada saksi korban Ny. Welna Tehupuring pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019

Catatan Persidangan. No. 1/Pid.C/2019/PN Amb dari hal 6 sampai dengan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 06.30 Wit, perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut ;

Setelahnya Kuasa Penuntutan diperintahkan untuk menghadapkan saksi korban dan saksi-saksi lainnya ;

Selanjutnya setelah saksi korban dipanggil masuk kemudian oleh Hakim dibacakan keterangannya dalam berkas perkara yang pada pokoknya saksi korban menerangkan sebagai berikut :

Saksi Korban : WELNA TEHUPURING

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sekarang karena perkara Pengtusakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 06.30 Wit pagi bertempat di Negeri Latuhalat RT 005 RW 01 Dusun Waimahu Kecamatan Nusaniwe – Kota Ambon tepatnya di depan rumah milik saksi korban ;
- Bahwa yang terdakwa rusak itu adalah kaca jendela bagian depan rumah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa saksi adalah adik ipar karena terdakwa adalah adik sepupu dari suami saksi ;
- Bahwa saat saksi bangun pagi dan sementara bekerja didalam rumah, saksi sudah mendengar maki-maki oleh terdakwa dan disaat itu ONESIMUS memanggil saksi karena saksi mau menitipkan anak saksi dan setelah anak saya berikan ke ONESIMUS langsung pergi dan dicegat oleh terdakwa dan terdakwa katakan kepada ONESIMUS “ anjing e bajalan sudah “ ;
- Bahwa setelah itu terdakwa saya mau menutup pintu lalu terdakwa marah dan terus memaki saksi dan mengatakan “ anjinge lubang puki, ose tutup pintu par sapa, ose Cuma daki saja, dan saya langsung katakan “ masa orang kawin ambil jadi bini di bilang daki, berarti kamong bini juga daki, lalu terdakwa marah dia naik diatas dan mengangkat kursi kayu dan dilemparkan ke jendela rumah saksi korban ;
- Bahwa yang melihat terdakwa saat itu saya dengan anak saya yang bernama ZELZAH TUHUSULA ;

Catatan Persidangan. No. 1/Pid.C/2019/PN Amb dari hal 6 sampai dengan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya kaca jendela pecah dan berhamburan yang mengakibatkan kerugian bagi saksi korban sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk karena pada malam hari minum-minuman keras saat ada acara ulang tahun ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa marah, jengkel dan keberatan ;

Atas keterangan Saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi : ZELZAH BELLA TUHUSULA alias BELA

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sekarang karena perkara Pengrusakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 06.30 Wit pagi bertempat di Negeri Latuhalat RT 005 RW 01 Dusun Waimahu Kecamatan Nusaniwe – Kota Ambon tepatnya di depan rumah milik saksi ;
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara mengangkat kursi kayu lalu terdakwa lemparkan ke jendela kaca rumah teras sehingga kaca jatuh berhamburan di lantai ;
- Bahwa saat saksi bangun saksi sudah mendengar maki-maki dan saksi melihat terdakwa sudah masuk di teras rumah dan mengambil kursi kayu lalu dilemparkan ke jendela kaca kemudian terdakwa membanting kursi kayu tersebut ke lantai dan langsung pergi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan kaca jendela pecah dan tidak ada yang luka ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Kemudian di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pengrusakan itu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 06.30 Wit tepatnya di depan rumah saksi korban di Negeri Latuhalat Desa Waimahu Kec. Nusaniwe – Kota Ambon ;
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara mengangkat kursi kayu lalu terdakwa lemparkan ke jendela kaca rumah teras sehingga kaca jatuh berhamburan di lantai ;

Catatan Persidangan. No. 1/Pid.C/2019/PN Amb dari hal 6 sampai dengan 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dalam keadaan mabuk dan terdakwa sudah merasa emosi dengan korban karena korban ada berkelahi dengan Ibu mertua korban yang merupakan tante terdakwa ;
- Terdakwa juga marah karena saat ada acara ulang tahun berlangsung korban datang memanggil anak-anaknya ;
- Bahwa terdakwa dan korban sebagai kakak ipar sebab korban adalah Istri dari kakak sepupu terdakwa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan kaca jendela pecah dan tidak ada yang luka ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan telah cukup, kemudian oleh

Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

FREDI STEPHEN OPIER alias STEVAN, tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tentang Penunjukan Hakim tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Cepat dari Penyidik Polres Kota Ambon dan PP. Lease Sektor Nusaniwe ;
3. Surat Laporan Polisi sebagai dakwaan pada Terdakwa ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa tersebut oleh Penyidik Polres Kota Ambon dan PP. Lease Sektor Nusaniwe sebagai kuasa Penuntut dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa dalam persidangan ini dengan laporan

Catatan Persidangan. No. 1/Pid.C/2019/PN Amb dari hal 6 sampai dengan 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagai dakwaan pada terdakwa yaitu melakukan perbuatan pidana Pengrusakan Ringan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas laporan polisi sebagai dakwaan yang dituduhkan pada terdakwa tersebut, dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan dibenarkannya perbuatan yang didakwakan pada terdakwa, maka ternyata dakwaan pada terdakwa telah terbukti, sehingga dengan demikian pada terdakwa patut untuk dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena pada diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan pembeda dan penghapus pidana, maka kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya pada terdakwa, maka dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menghagai Perempuan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di pidana, maka biaya dalam perkara ini dibebankan pada terdakwa untuk membayarnya;

Memperhatikan Pasal 407 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-Undang Hukum cara Pidana dan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa : **Fredi Stephen Opier alias Stevan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "PENGRUSAKAN RINGAN;"
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama : 1 (satu) bulan ;

Catatan Persidangan. No. 1/Pid.C/2019/PN Amb dari hal 6 sampai dengan 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalankannya kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ;
- Menetapkan agar biaya dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa untuk membayarnya sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019, oleh kami Lucky R. Kalalo, SH sebagai hakim tunggal dengan dibantu oleh Suriati Dfinubun, SHI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Penyidik Polsek Nusaniwe serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SURIATI DIFINUBUN, SHI

LUCKY R.KALALO, SH

Catatan Panitera amar putusan ini sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap oleh karena Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima Putusan;

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

LA JAMAL, S.H.

Catatan Persidangan. No. 1/Pid.C/2019/PN Amb dari hal 6 sampai dengan 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)